

BAB I

PENDAHULUAN

1 . 1 Latar Belakang

Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi. Hal itu hanya diwujudkan dengan apa yang disebut perkawinan. Perkawinan bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan sendirinya, melainkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan.¹ Perkawinan merupakan sebuah perjanjian (covenant, foedus) atau pakta yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra.² Persekutuan dan cinta hidup yang mesra ini terpampang jelas dalam hubungan pernikahan yang akan berlangsung diantara pria dan wanita.

Persekutuan cinta dan hidup yang dijalani oleh pasangan yang beriman katolik, dapat disebut sebagai perkawinan katolik. Di dalam perkawinan katolik, kedua mempelai yang telah menikah maupun yang akan menikah disatukan menjadi sepasang kekasih dengan janji-janji yang diutarakan. Janji-janji tersebut antara lain adalah berusaha untuk setia sampai mati, bersama dalam sehat maupun sakit, dan juga saling mentaati dan menghormati satu sama lain.

Cinta kasih dari kedua mempelai merupakan sebuah tanda cinta kasih Allah bagi mereka masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam upacara pemberkatan nikah lewat kata-kata yang berbunyi: Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Ikatan dari kedua mempelai melalui perkawinan merupakan tanda, yaitu tanda kasih Kristus yang tiada hentinya terhadap Gereja.³

¹ Paul dan Billie Kaya Tsika, *Get Married, Stay Married*, (Jakarta: Emanuel, 2012), hal. 19

² Mgr. Dr. Benyamin Y . Bria, *Pastoral perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik Kajian dan Penerapannya*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2007), hal. 33.

³ Robert Mirsel, SVD, *Pasanganku Seorang Katolik*, (Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen, 2001), hal.103.

Setiap hal pada umumnya memiliki tujuan. Perkawinan katolikpun memiliki tujuan. Tujuan-tujuan dari perkawinan katolik tersebut ada, sebagai sebuah dasar dan arah rujukan sebuah perkawinan katolik. Tujuan-tujuan yang ada dalam perkawinan katolik bermaksud juga untuk menyadarkan pasangan yang akan menikah bahwa perkawinan mereka adalah suatu hal yang harus menjadi dasar untuk mewujudkan sesuatu yang lain. Misalkan perkawinan dipakai sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sikap saling menghargai di antara kedua mempelai yang akan menikah.

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah kesejahteraan suami isteri sertakelahiran dan pendidikan anak. Sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual tidak lagi disebut sebagai tujuan perkawinan. Maka hubungan seksual harus lebih dimengerti sebagai salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan suami isteri.⁴

Selain memiliki tujuan, sebuah perkawinan katolik juga memiliki aturan atau asas-asas yang dipatuhi. Aturan dan asas-asas ini secara umum termuat dalam sebuah hukum tentang perkawinan. Asas atau hukum ini merupakan sebuah hal yang mutlak bagi pasangan katolik yang akan menikah. Secara garis besar, Hukum Gereja Katolik yang mengatur tentang perkawinan memuat aturan dari pernikahan itu sendiri antara lain: monogami dan tak tercerai. Monogami artinya satu pria dan satu wanita yang akan diikat dalam perkawinan tersebut. Sedangkan tak tercerai dapat berarti bahwa kedua pihak yang telah menikah dan dipersatukan, tak dapat lagi dipisahkan, kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam hukum perkawinan Gereja tersebut.

4 Paus Yohanes Paulus II (Promulgator) *Codex Iuris Canonici*. M. Dcccc. LXXXIII (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana M. Dcccc LXXXIII) Canon 1055 dalam R. D. Rubiyatmoko, (editor). *Kitab Hukum Kanonik 1983. Kan.1055*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006). Selanjutnya akan disingkat KHK 1983 Kan.diikuti nomor Kanonnya

Dalam perkawinan, diharuskan bagi setiap pribadi yang akan menikah untuk selalu menciptakan banyak hal positif sebagai penjaga kelestarian hubungan tersebut. Bercermin pada situasi saat ini bahwa kebanyakan hubungan perkawinan kelihatan tidak bahagia, karena pihak wanita dan pria tidak menciptakan berbagai macam hal positif dalam perjalanan hubungan perkawinan mereka. Kebanyakan hal yang diciptakan adalah kecemburuan dan ketertutupan. Ini menjadi suatu hal yang patut diperhatikan bagi setiap pasangan katolik dimanapun. Karena kecemburuan dan ketertutupan membuat pasangan suami isteri tidak menjalankan tujuan dari perkawinan itu yakni kesejahteraan suami isteri.⁵

Kedua mempelai yang hendak menikah, memiliki latar belakang iman kristiani yang sama, kedua belah pihak percaya akan Kristus sebagai panutan dalam perkawinan dan juga keseluruhan perkawinan itu dijiwai oleh semangat-semangat kristiani yang ada dalam Gereja Katolik. Perkawinan seperti ini adalah perkawinan sebagaimana mestinya bagi kedua mempelai Katolik, karena memiliki iman dan kepercayaan yang sama, serta keduanya telah dibaptis dalam Gereja Katolik.

Selain perkawinan antar dua pribadi yang dibaptis secara Katolik, Gereja Katolik juga mengenal istilah perkawinan campur. Tradisikanonik Gereja Katolikmengenal dua macam perkawinan campur yakni perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religiosa*), dan perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*). Perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religiosa*) merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang masing-masing dibaptis oleh Gerejanya, misalkan antara seorang yang dibaptis dalam Gereja Katolik dengan yang dibaptis dalam Gereja Protestan atau Orthodox. Sedangkan perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*) merupakan perkawinan antara dua mempelai yang satunya dibaptis dalam

5 Dr. Al. Purwa Hadiwardono, Msf. *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik, Implikasi Dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 27

Gereja Katolik, sedangkan yang lainnya pada agama yang berbeda seperti Muslim, Buddha, dan Hindu.⁶

Perkawinan campur beda agama dan perkawinan campur beda Gereja sejak dahulu Gereja Katolik tidak disetujui dengan satu pandangan bahwa orang-orang yang kawin campur dilihat sebagai suatu ancaman bagi iman pihak Katolik dan iman anak-anak. Akan tetapi dewasa ini, Gereja mulai mengakui nilai dari iman dan kasih, serta peluang-peluang bagi pertumbuhan dan pemahaman di antara pasangan kawin campur, sehingga di dalam upacara perkawinan, pemimpin dari kedua agama atau kepercayaan yang berbeda ini, boleh saja mengambil bagian berdasarkan alasan-alasan yang serius.⁷

Seorang Katolik yang hendak melakukan perkawinan campur bisa saja menikah di sebuah gereja yang bukan katolik, untuk itu dibutuhkan suatu izin khusus (*Dispensasi*) dari Ordinarius Wilayah sehingga perkawinan yang dilakukan itu sah. Dan kedua jenis perkawinan inipun memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ada sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan tersebut. Berdasarkan latar belakang ini maka penulis akan menggumuli dan menguraikan tulisan ini dibawah judul : **KETENTUAN-KETENTUAN TATA PENEKUALAN YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR MENURUT KANON 1127.**

1.2. Rumusan masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis dalam penelitian ini. Masalah – masalah yang menjadi titik acuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa itu perkawinan campur ?

6 Mgr. Dr. Benyamin Y . Bria, *Op. Cip.*, hal. 88.

7 Robert Mirsel, SVD, *Op. Cip.*, hal. 106.

2. Bagaimana pandangan Gereja akan perkawinan campur ?
3. Apa unsur – unsur penting dalam mengesahkan perkawinan campur ?

1.2.4 Apa isi Kanon 1127 ?

2. Tujuan Penulisan

Tujuan yang mau dicapai dari penulisan ini adalah penulis berusaha mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penulisan kemudian mengolah dan merakitnya menjadi sebuah tulisan yang bermutu, bernilai ilmiah demi menjawab persoalan – persoalan yang diangkat di atas dan juga tulisan ini pun menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi demi memperoleh gelar sarjana.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Keluarga Kristiani

Melalui penulisan ini , diharapkan agar umat Katolik , mampu dan memahami ketentuan-ketentuan tata peneguhan yang digunakan dalam perkawinan campur sehingga semakin menghayati nilai luhur dari perkawinan itu sendiri dan juga dapat memahami sah dan tidaknya sebuah perkawinan .

1.4.2 Bagi Fakultas Filsafat

Penulisan juga merupakan sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Filsafat yang adalah Agen pastoral, agar mampu mengetahui dan memahami tentang hidup perkawinan campur dan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan campur, serta menambah wawasan berpikir mahasiswa supaya mampu mengajarkan kepada umat nilai-nilai luhur dan juga tata peneguhan dalam perkawinan campur itu sendiri.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Dengan tulisan ini, wawasan penulis semakin diperluas lebih khusus lagi wawasan mengenai tata peneguhan dalam perkawinan campur. Dan dengan tulisan ini juga, penulis mampu dan siap menjadi agen pastoral yang mampu membuka wawasan pemikiran semua umat dan lebih khusus lagi keluarga Kristiani tentang bagaimana memahami perkawinan campur itu sendiri. Tulisan ini pula menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat.

5. Metode Penulisan

Dalam menguraikan Karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan. Sedapat mungkin penulis dengan selektif berjuang memperoleh hal-hal yang berhubungan dengan topik tulisan ini baik secara langsung maupun tak langsung. Penulis juga berusaha mengumpulkan berbagai tulisan yang berkaitan dengan topik kemudian mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan campur, dengan bahasa dan pemahaman penulis sendiri.

6. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini mencakup lima bab. Bab pertama, pendahuluan, yang di dalamnya digambarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab dua, pandangan umum tentang perkawinan katolik. Bab tiga, penulis memaparkan syarat-syarat sah-tidaknya perkawinan katolik. Bab empat, penulis memaparkan judul sebagai bab inti. Ketentuan-ketentuan tata peneguhan yang harus digunakan dalam perkawinan campur menurut norma⁸ Kanon Kitab Hukum Kanonik 1983.. Bab lima sebagai penutup diuraikan tentang kesimpulan, dan usul-saran.

⁸KHK 1983. Kan. 1127

